



Habel Rumbiak, SH., SpN

Advokat/ Konsultan Hukum

Jl. Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura
Provinsi Papua Telp. 0812 481 2594, 0852 4436 4558 (WA), E-mail : habelrumbiak@yahoo.com

Jakarta, 28 Desember 2020

REGISTRASI	
No.	116./PHP.BUP X.IK./20.21
Hari	: ..Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

ASLI

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: ..Senin
Tanggal	: 28/12/2020
Jam	: 22.04

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **DEKI KAYAME**
Alamat : Jl. Pronal, RT 021/RW 003,
Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Email : dekiyame@yahoo.com
NIK : 9104011803680004
- Nama : **YUNUS PAKOPA**
Alamat : Jl. Trans Nabire Paniai, RT 001,
Kelurahan Upina, Kecamatan Siriwo
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Email : yunuspakopa@yahoo.com
NIK : 9104012907830001

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada :

----- **Habel Rumbiak, SH, SpN dan Ivan Robert Kairupan, SH** -----

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tel. 085244364558/08124812594, email : habelrumbiak@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, email : kpu.nabire@google.com, Kode Pos 98811, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d). pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

Namun faktanya, Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dari serangkaian Tindakan Pemohon sebagai berikut :

1. Tanggal 24 Februari 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan ke Termohon;
2. Tanggal 24 Februari 2020, Pemohon menerima Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran, dimana Termohon menyatakan Pemohon MEMENUHI SYARAT;
3. Tanggal 21 Maret 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dokumen dukungan dari Pemohon;
4. Tanggal 29 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon;

Bahwa serangkain pendaftaran, penyerahan dokumen, verifikasi administrasi dan faktual serta penyerahan dokumen dukungan perbaikan, kesemuanya menunjukkan Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020, merugikan Pemohon sebagaimana ternyata dari uraian Pemohon pada pokok permohonan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah :

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, SH/Muhammad Darwis (Nomor Urut 1)	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos,M.Si/Ismail Djamaluddin (Nomor Urut 2)	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si/Tabroni Bin M. Cahya (Nomor Urut 3)	46.224

2.

3. Bahwa menurut Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara JUJUR dan ADIL, karena terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pelaksanaannya, seperti yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, yang menyebabkan Pemohon tidak menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
4. Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dari Pemohon; verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon dan PPS yang berada dibawah pengawasan Termohon tersebut, ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 1 Tahun 2020;

- Para petugas PPS dimaksud, dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan, hanya bertemu dengan RT setempat, padahal harusnya menemui warga secara *door to door*”;
 - Para petugas PPS dimaksud, tidak mengkoordinasikan rencana pelaksanaan verifikasi faktual, kepada Pemohon atau LO (penghubung) dari Pemohon di tiap kampung atau kelurahan, sehingga yang terjadi, PPS berjalan sendiri, tanpa koordinasi dengan Pemohon atau LO (penghubung) dari Pemohon;
 - Ini menunjukkan adanya kelalaian dari Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara maksimal terhadap dukungan dari Pemohon, yang diduga sengaja dilakukan agar Pemohon tidak mencapai angka dukungan faktual yang disyaratkan undang-undang;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, namun Termohon, tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon, sebaliknya menunda melakukan pengecekan dokumen dukungan. Termohon baru melakukan pengecekan dokumen dukungan Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 11.00 WIT;
- Tindakan Termohon yang tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pemohon, sebaliknya menunda melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan pada saat diserahkan oleh Pemohon, telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 yang menyatakan, “Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran **dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran**”
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Termohon baru melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon, dengan cara :

- Termohon membacakan nama pendukung yang tertera pada form model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON, dan meminta ke Tim Pemohon untuk memperlihatkan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud;
 - Pola pengecekan dokumen dukungan seperti ini dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - Jika urutan nama 1 s/d 10 yang dibacakan Termohon dari form B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari SILON, tidak berurutan penyusunannya dengan form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, maka seluruh dukungan pada kampung tersebut dinyakan NOL dukungan oleh Termohon. Sekalipun pada suatu kampung tertentu terdapat 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen dukungan bagi Pemohon;
 - Tindakan atau perbuatan Termohon ternyata bertentangan dengan pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 82 /Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020, yang menyatakan bahwa formulir B.1.KWK Perseorangan sah apabila :
 1. Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 2. Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat Keterangan;
 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Dalam Putusannya Nomor : 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 menyatakan :
- Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;
 - Memerintahkan Termohon untuk melakukan **pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat**

(TMS) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020;

5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan kembali **seluruh dokumen dukungan** milik Pemohon yang berada di Kantor KPU Kabupaten Nabire;

- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020 seluruh dokumen dukungan Pemohon **berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan**;
- Putusan Bawaslu Kabupaten **Nabire tanggal 15 Agustus 2020** angka 3 (tiga) menyatakan :“Memerintahkan Termohon untuk **melakukan pengecekan kembali** terkait dukungan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)”;
- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat berjumlah **16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan**;
(Vide **Bukti P-6, Bukti P-7**);
- Harusnya, sesuai dengan isi putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon hanya melakukan pengecekan kembali terhadap **16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan** yang dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon;
- Tetapi Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan seluruh dokumen dukungan sebanyak **26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan** tersebut, padahal putusan Bawaslu hanya memerintahkan agar dilakukan pengecekan hanya terhadap **16.991 B.1.KWK Perseorangan**;
- Dengan cara seperti itu, Termohon mengabaikan atau menghilangkan **9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan** yang telah lengkap sebelumnya (Vide Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bertanggal 29 Juli 2020);
- Itulah sebabnya pada **tanggal 27 Agustus 2020**, Pemohon dan Tim Pendukung, mengajukan Laporan hilangnya **9.483 B.1.KWK**

Perseorangan Perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Nabire;

Pemohon telah mengajukan serangkaian permasalahan yang dialami ini secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan akhirnya ke Mahkamah Konstitusi karena menurut Pemohon :

1. Termohon tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku;
2. Termohon tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya untuk menghalang-halangi Pemohon sebagai warga negara untuk mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Nabire, dengan cara :
 - a. Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengecekan dokumen dukungan dari Pemohon;
 - b. Tidak melakukan verifikasi faktual sesuai dengan pedoman teknis dan atau tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya sangat fatal bagi Pemohon, merugikan Pemohon, memberangus dan menggagalkan upaya Pemohon untuk ikut serta (*right to candidate*) dalam Pilkada Kabupaten Nabire;
4. Perbuatan Termohon yang demikian, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di Kabupaten Nabire, selain berdampak bagi Pemohon dan dapat menimbulkan kemarahan dari para Pendukung Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Nabire dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Habel Rumbiak, SH, SpN



Ivan Robert Kairupan, SH